

PEMERINTAH KABUPATEN BONE DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Andi Mappanyukki, Watampone, Kab. Bone Provinsi Sulawesi Selatan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN NOMOR 01 TAHUN 2021

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN BONE TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS

- Menimbang: a. bahwa untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, maka perlu menunjuk Pejabat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Bermotor Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967);

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 4855);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
- 10. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah:
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 2);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 3);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 9);
- 15. Peraturan Bupati Bone Nomor 35 Tahun 2010 tentang Penetapan Mekanisme Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 423);

- Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 5);
- 17. Peraturan Bupati Bone Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang tercantum nama, tandatangan dan parafnya dalam lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone Tahun Anggaran
- KEDUA : Tugas dan Fungsi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan adalah sebagai berikut:
 - 1. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan;
 - Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
 Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
 - 4. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran.
- KETIGA: Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Bone yang bertentangan dengan Keputusan ini dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Watampone pada tanggal 4 Januari 2021

Kepala Dinas,

Drs. ANDI AMRAN, M.Si

TEMBUSAN: Kepada Yth:

- 1. Bupati Bone
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Bone
- 3. Inspektur Daerah Kabupaten Bone
- 4. Kepala BPKAD Kabupaten Bone
- 5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bone
- 6. Masing-masing yang bersangkutan
- 7. Pertinggal.

di Watampone.

di Watampone.

di Watampone.

di Watampone.

di Watampone.

di Tempat.

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	h /	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	MIT	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 -1	1
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		1
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 1	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 1	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1 1	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 1	
Pengadaan Mebel	1 1	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 1	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 1	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan		
Dinas Operasional atau Lapangan		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi		1 100
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	1 Warn #P
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis	I II	/ Nav.
Elektronik dan Non Elektronik	IV	11.11

Surat Sula Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Bone 01 Tahun 2021 4 Januari 2021

KEGIATAN

» Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

» Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas

» Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik

» Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah

NO.

NAMA/NIP DAN JABATAN DALAM INSTANSI

MARLINDA, SE

NIP 19781118 200502 2 003

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

HJ. ST. RAHMAH, S.Sos, M.Si

NIP. 19671201 199303 2 010 Kepala Bidang Persandian

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

BURHANUDDIN, SE

NIP. 19641230 198803 1 008

Kepala Bidang Komunikasi Publik

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

JABATAN DALAM KEGIATAN

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(PPTK)

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(PPTK)

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(PPTK)

Bimbing Penyedia Penyedia Penyedi Penyedi Penyed Penyele Pengad Pengad Penyed » Penyed Dinas C Pemel » Pemel

» Pelaks:

» Monitoring Opini dan Aspirasi Publik

» Pengelolaan Media Komunikasi Publik

» Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan » Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik

» Pelayanan Informasi Publik

SPECIMENT
PARAF TANDA TANGAN
5 6

4	MURSALIM, S.Pd, M.Si	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	» Per	nyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		
+	NIP 19630813 198206 1 003	(PPTK)		natalaksanaan dan Pengawasan E-Government Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan		**
+	Kepala Bidang Teknologi Informatika		Da	erah Kabupaten/Kota	y M	10-00
1			» Pe	» Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 14	1606
1	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian		» Pe	engembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 1	11-1
1			Per	merintah Daerah	1	
-	AJEMAN, SE	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Mutu Statistik	-	1	
				10	11	
	NIP.19740407 201001 1 005			4+	1 41	
	Kepala Seksi Data Ekonomi Sarana dan Prasarana			Daerah Yang Terintegrasi	1.	117
	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian		1			1
	Dillo		» M	embangun Metadata Statistik Sektoral		1

Drs. ANDI AMRAN, M.Si